

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Perilaku Pedagang

1. Pengertian Perilaku

Menurut Purwanto yang dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan, perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah perilaku disamakan dengan tingkah laku. Menurut Koentjaraningrat dikutip oleh Rokhmad Prastowo yang dimaksud tingkah laku adalah perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam gennya atau yang tidak timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar.²

Perilaku memiliki pengertian yang cukup luas, sehingga mencakup segenap pernyataan atau ungkapan, artinya bukan hanya sekedar perbuatan melainkan juga kata-kata, ungkapan tertulis dan gerak gerak.³ Dalam buku lain diuraikan bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme

¹ Zakiyah dan Bintang Wirawan, *Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)*, Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 4, h. 331.

² Rokhmad Prastowo, *Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Kerja Perempuan Pedagang Asongan*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2008), Hlm. 30

³ Devos, *Pengantar Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), Hlm. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mahluk hidup) yang bersangkutan. oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing. sehingga yang dimaksud perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas manusia dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, tertawa, bekerja dan sebagainya. dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar. Menurut Moefad salah satu dosen UIN Sunan Ampel Surabaya perilaku itu terjadi karena adanya dorongan-dorongan yang kuat dari diri dalam diri seseorang itu sendiri.⁴

Yang dimaksud perilaku dalam penelitian ini adalah segala tingkah laku yang diterapkan oleh pedagang di pasar tradisional dalam menjalankan aktivitas berdagang.

2. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.⁵

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah

⁴ M. Moefad, *Perilaku Individu dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Sosial*, (Jombang: el-DeHA Press Fakultas Dakwah IKAHA, 2007), Hlm. 17

⁵Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014) Hlm. 231

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.⁶ Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.
- b. Pedagang menengah/ agen/ grosir Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.
- c. Pedagang eceran/ pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.⁷

3. Perilaku Pedagang

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.⁸

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatar belakangi oleh pengetahuan pikiran dan

⁶ C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 15

⁷ ⁸ <http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir>, Pada tanggal 01 September 2015, Jam 05:51

⁸ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Hlm. 41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subjektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.⁹

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam Al Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.¹⁰

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:¹¹

⁹ Wazin, *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 1 No.1 Januari- Juni 2014, Hlm. 13

¹⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Hlm. 5

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), Hlm. 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.
- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur. Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan bai'y gharar (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- barang dengan tujuan memperlmainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain.
 - e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Bekal Pedagang Menuju Akherat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat.

4. Perilaku Bisnis Yang Di Anjurkan Dalam Islam

Perilaku Bisnis Islam Perilaku yang dibangun berdasarkan kaidah kaidah Al Qur'an dan Hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat. Standar etika Perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan: (1) takwa, (2) aqshid, (3) khidmad, (4) amanah secara terus menerus.¹²

¹² Hasan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : pustaka setia 2011),Hlm. 187

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Takwa

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam aktivitas mereka. Mereka hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh Allah. Kesadaran ini hendaknya menjadi sebuah kekuatan pemicu (*driving force*) dalam segala tindakan. Semua kegiatan transaksi bisnis hendaklah ditujukan untuk tujuan hidup yang lebih mulia. Umat Islam diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan cara menggunakan nikmat yang Allah karuniakan kepada manusia dengan jalan yang sebaik baiknya di dunia ini. Al Qur'an memerintahkan untuk mencari dan mencapai prioritas-prioritas yang Allah tentukan bagi manusia.

- a. Hendaklah mereka mendahulukan pencarian pahala yang besar dan abadi di akhirat ketimbang keuntungan kecil dan terbatas yang ada di dunia.
- b. Mendahulukan sesuatu yang secara moral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor meskipun mendatangkan banyak keuntungan yang lebih besar.
- c. mendahulukan pekerjaan yang halal daripada yang haram. Sekalipun Islam menyatakan bahwasanya berbisnis merupakan pekerjaan halal, pada tataran yang sama Islam mengingatkan secara eksplisit bahwa semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi mereka untuk selalu ingat kepada Allah dan melanggar rambu-rambu perintah-Nya. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu memiliki kesadaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Allah (ingat Allah, dzikrullah), meskipun mereka sedang sibuk mengurus kekayaan dan anak mereka.

2) Aqshid

Aqshid adalah sederhana, rendah hati, lemah lembut, santun (simpatik). Berperilaku baik, sopan santun dalam pergaulan adalah fondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi mencakup semua sisi manusia. Allah memerintahkan orang muslim untuk rendah hati dan lemah lembut.

Perilaku sopan dalam berbisnis dengan siapapun tetap harus diterapkan, berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik kepada siapa pun tanpa memandang status sosial. Pebisnis muslim diharuskan berlaku manis dan dermawan terhadap orang yang miskin, dan dengan alasan tertentu seorang pebisnis tidak mampu memberikan sesuatu kepada mereka, maka setidaknya perlakukan mereka dengan sopan dan kata-kata yang baik.

3) Khidmad

Khidmad artinya melayani dengan baik. Sikap melayani merupakan sikap utama dari pelaku bisnis dan bagian penting dari sikap melayani ini adalah sopan santun dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati sopan, dan bersahabat dengan mitra bisnisnya. Tidak hanya santun dan lemah lembut dalam melayani tetapi juga mengembangkan sikap toleransi (tasamuh). Dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam transaksi maupun pinjam-meminjam, bentuk toleransi ini

adalah kesediaan untuk memperpanjang rentang waktu sehingga memudahkan orang lain.

4) Amanah

Islam menginginkan agar pebisnis mempunyai hati yang hidup sehingga bisa menjaga hak Allah, hak orang lain, dan haknya sendiri, dapat memproteksi perilaku yang merusak amanah yang diberikan kepadanya, mampu menjaga dan mempertanggung jawabkan nya di hadapan Allah. Ketika amanah telah menjadi denyut nadi seseorang, ia akan mampu menjaga hak Allah, hak manusia dan memelihara dirinya dari kehinaan. Bagi pelaku bisnis yang amanah akan mematuhi perintah Allah. Kejujuran yang hakiki itu terletak pada muamalahnya, tetapi godaan untuk memperoleh laba dapat membuat terlena, menghalalkan segala cara, karena itulah Rasulullah SAW berpesan agar umatnya yang menekuni profesi bisnis tidak celaka, dengan berpesan sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli masih mempunyai hak khiyar (hak memilih) sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan terus terang, maka transaksi keduanya akan mendapat berkah. Jika keduanya berlaku dusta dan menutup nutupi, mungkin saja mereka mendapatkan laba, tetapi jual beli mereka kehilangan berkah (HR. Muslim).
- b. Sumpah palsu dapat melariskan dagangan nya, tetapi menghancurkan mata pencahariannya (HR. Bukhari).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Rasulullah SAW mengidentikkan ketidak jujuran dengan kemunafikan, yang tanda-tandanya adalah jika bicara dia selalu dusta; jika berjanji dia selalu mengingkari, dan jika dia diberi amanat dia akan berkhianat (HR. Bukhari).

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Etika menurut terminologi merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Di sini etika dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.¹³

Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.¹⁴

Dengan demikian ada persamaan antara etika dan moralitas. Moralitas berasal dari bahasa latin ‘*Mos*’ yang dalam bentuk jamaknya ‘*Mores*’ berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi, pengertian pertama secara harfiahnya, etika dan moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalisasi dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya

¹³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Hlm.4.

¹⁴Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah kebiasaan.¹⁵ Namun ada pula perbedaannya yaitu etika berkaitan dengan kelakuan manusia, atau dapat dikatakan bahwa etika adalah ilmu kritis yang mempertanyakan dasar rasionalitas sistem-sistem moralitas yang ada. Dengan kata lain etika bersifat teori, sedangkan moralitas adalah sistem nilai mengenai bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai manusia. Dengan kata lain moralitas lebih banyak bersifat praktis, etika merupakan tingkah laku manusia secara umum (universal) sedangkan moral bersifat lokal, lebih khusus.

Menurut Magnis Susno yang dikutip oleh Johan Arifin berpendapat bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru melakukan refleksi kritis atau norma atau ajaran moral tertentu. Moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini. Tetapi bedanya, moralitas langsung mengatakan kepada kita¹⁶.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan tata cara perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang mana kegiatan yang dilakukan oleh manusia menunjukkan perbuatan

¹⁵ Agus arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 5

¹⁶ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), Hlm.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik maupun buruk, dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Pengertian etika disini lebih sebagai ilmu atau bagian dari pemikiran filsafat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Etika itu bersifat rasional, artinya benar-salah bergantung pada pemikiran manusia.
- b. Digunakan pemikirannya yang kritis.
- c. Diatur dan dibahas secara sistematis.
- d. Dibahas secara mendasar.
- e. Melakukan hal yang bersifat normatif atau berbobot nilai-nilai atau norma.

Sementara itu, Bertens (1993) menyatakan bahwa etika berasal dari kata atau bahasa Yunani, “*ethos*” (kata tunggal), yang tempat tinggal yang biasa, pada rumput, kandang, kebiasaan, adaptasi, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sementara itu, dalam bentuk jamak disebut ta *etha* yang berarti adab kebiasaan.¹⁷ Etika adalah cabang filosofi yang berkaitan dengan pemikiran tentang benar dan salah. Bertens (1993) membedakan kedua istilah ini, yakni¹⁸ :

- a. Etika menyangkut cara suatu perbuatan yang harus di lakukan manusia. Sedangkan etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh di lakukan atau tidak.

¹⁷ K.Bertens, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), Hlm 69

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Etika hanya berlaku dalam pergaulan dan biasanya di depan umum, sedangkan etika berlaku umum tidak bergantung pada ada tidaknya orang.
- c. Etika bersifat relatif, sedangkan etika bersifat absolut dan berlaku universal.
- d. Etika tidak berbicara secara lahiriah, sedangkan etika menyangkut manusia dari dalam.

Maka jika etika sebagai ilmu membahas tentang apa yang baik di lakukan dan apa yang tidak baik di lakukan, maka filsafat membahas dan menganalisis secara kritis tentang etika apa yang ada dan terjadi dalam masyarakat. Moralitas suatu masyarakat berkaitan di satu pihak dengan adat-istiadat dan kebiasaan yang telah diterima selaku perilaku yang baik dan yang buruk oleh masyarakat atau suatu kelompok yang bersangkutan. Moral memang mampu mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Misalnya jika bertindak bertentangan standar moral, normalnya saya akan merasa bersalah, malu, menyesal, saya akan menyebut tingkah laku saya “ immoral “ atau “salah” dan saya akan merasa diri saya amat buruk dan mengalami kehilangan rasa percaya diri.

Ilmu etika tidak bisa dikesampingkan dari ilmu filsafat. Ini terlihat dari usaha-usaha dalam menafsirkan etika sering di lihat dari sudut pandang filsafat. Karena filsafat sering di anggap sebagai induknya ilmu etika. Ini sebagaimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan oleh K. Bertens dalam Irham Fahmi bahwa, “ etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia”¹⁹.

Menurut Satya Nugroho mendefenisikan etika sebagai nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat.²⁰ Etika sebagai ilmu juga dapat diartikan pemikiran moral yang mempelajari tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, Sedangkan Bertens (1993) berpendapat secara sederhana²¹, Etika adalah ilmu tentang apa yang dapat dilakukan atau ilmu tentang adaptasi kebiasaan. Namun karena kata ini banyak digunakan dalam berbagai nuansa, minimal ada arti etika, yakni :

- a. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkakh lakunya.
- b. Kumpulan asas atau nilai moral
- c. Ilmu tentang baik buruk.

2. Pengertian Bisnis

Kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Kata bisnis dalam al-Qur’an biasanya yang digunakan al-tijarah, *al-bai’*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijarah* yang bermakna berdagang atau berniaga yang artinya pertukaran sesuatu dengan

¹⁹ Irham Fahmi, *Op.Cit*, Hlm. 2

²⁰ Satyanugraha, *Etika Bisnis Prinsip Dan Aplikasi*,(Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi (LPEE), 2003), Hlm.4

²¹ K.Bertens, *Op.cit. Hlm. 47*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual beli”.²²

Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh Johan Arifin bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat.²³ Menurut Buchari Alma, bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.²⁴ Berbisnis merupakan salah satu jenis pekerjaan yang saat ini sedang marak menjadi perbincangan. Bisnis tidak bisa lepas dari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, bisnis merupakan tindakan individu dan sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.

Sedangkan bisnis diartikan semua aktifitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pebisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris *business*, dari kata dasar *busy* berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas atau

²² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm. 119

²³ Johan Arifin, *Op.Cit*, Hlm. 20

²⁴ Buchari Alma, *Menejemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa*, (Bandung :Alfabeta, 2009), Hlm.18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Dalam artian, sibuk mengejar aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

Etika bisnis dalam ekonomi kapitalisme, yaitu mencari laba. Jika suatu perusahaan sudah mampu menciptakan laba, maka perusahaan itu sudah memenuhi tugas sosial dan tanggung jawab sosialnya karena sudah mampu memberikan jasa dan barang yang disuplai ke pasar untuk kepentingan manusia, membayar pajak, membangun prasarana yang kadang dimanfaatkan masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan.

Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara ekonomi dengan akhlak sebagaimana dikemukakan secara tegas oleh Yusufal-Qardawi (2001) “ hal yang membedakan antara sistem Islam dengan sistem agama lain, adalah antara ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya tidak pernah terpisah antara ilmu dengan akhlak, antara politik dengan akhlak, dan antara perang dengan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami”.

Sifat ini didukung oleh seorang orientalis perancis jack Aster dalam bukunya, *Islam dan Perkembangan Ekonomi*, sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardhawi (2001) menjelaskan :

“ Islam adalah sebuah sistem hidup yang mudah diterapkan dan mengandung nilai akhlak yang tinggi. Keduanya berkaitan erat dan tidak pernah terpisah satu dengan lainnya. Muslim tidak akan pernah menerima sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam yang mengambil kekuatannya dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an merupakan ekonomi yang berakhlak yang memberi makna terhadap konsep nilai dan mampu mengisi kekosongan pikiran yang muncul akibat industrialisasi.”

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan tersebut maka sanksi akan diterima²⁵. Dimana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, etika bisnis sangat berkaitan dengan karakter seseorang, seperti yang dikatakan oleh Sukirno Agoes dan I cenik Ardana, bahwa : “ Nasib seseorang mencerminkan karakternya, dan karakter seseorang berasal dari kebiasaan dan tindakannya. Tindakan seseorang ditentukan oleh pikirannya, sedangkan pikiran seseorang sangat dipengaruhi oleh perasaan (emosi) dan pada akhirnya tingkat kematangan emosi/ perasaan seseorang akan mencerminkan tingkat kematangan (spiritual) seseorang.

Mengkaji dan mendiskusikan etika bisnis sangat berkaitan dengan moralitas dan moralitas sangat menentukan arah dan perkembangan masyarakat dalam menata kehidupannya baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa termasuk dalam perilaku memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal ini berbisnis. Doddy Prayogo menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat, akan memaksa dunia bisnis beradaptasi dan mengubah perspektif bisnisnya, tidak hanya fokus menciptakan profit semata

²⁵ Irham Fahmi, Op.Cit, Hlm.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan secara sosial turut bertanggung jawab atas fakta sosial adanya kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan di sekitar mereka, maka disinilah letak peran strategi pelaku bisnis yang memperhatikan serta menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial.

Untuk mengetahui karakter seseorang dalam berbisnis dapat dilihat dari perilaku positif dan negatif yang diperankannya dalam berbisnis. Tindakan melakukan bisnis yang curang dan yang dilakukan dengan sengaja, terus-menerus maka ini bisa berada dalam kategori karakter negatif (*negative character*). Sedangkan mereka yang selalu menghindari berbuat curang dan mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi dalam berbisnis dianggap sebagai karakter yang positif (*positive character*).

Dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan Etika Bisnis adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan tersebut.

3. Etika Bisnis Islami

Sebelum berbicara tentang etika bisnis Islami lebih jauh, perlu diketahui tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.

Standar etika bisnis tersebut diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.²⁶

Menurut Muslich etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan penetapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.²⁷

Menurut Johan Arifin, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas²⁸. Dalam arti lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku, dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat²⁹. Dengan demikian maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat the right thing yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.³⁰

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia

²⁶ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfa Beta, 1993), Hlm. 3

²⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islami*. (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), Hlm. 9

²⁸ Johan Arifin, *Op.Cit*, Hlm 67

²⁹ Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Jakarta, 2009),Hlm22

³⁰ Veithzal Rival, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.³¹

Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis. Bisnis Islami juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 188:



*Artinya: " dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. "*³²

Jadi sesuai dengan pernyataan diatas Etika bisnis Islam menurut Mustaq Ahmad adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas

³¹ Arifin, *Op.Cit*, Hlm. 22

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang:PT. Karya Toha Putra, 2002), Hlm. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits.³³

Menurut Muhammad Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam bisnis.³⁴ Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab Suci dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Menurut A. Hanafi dan Hamid Salam sebagaimana dikutip oleh Johan Arifin, etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist, yang bertumpu pada 6 prinsip, yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan.³⁵ Dan perilaku bisnis Islami tercermin dalam perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan roda bisnisnya selalu memiliki motivasi dan perilaku Qur'an, perlunya berwawasan kedepan dan menekankan perlunya perencanaan, hal itu sebagaimana firman Allah SWT QS. Al- Hasyr : 18



³³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001), Hlm

³⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Hlm. 84

³⁵ Johan Arifin, Op.cit, Hlm 79



Artinya:” *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”³⁶

Etika Bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. Oleh karena itu, pada prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap para pebisnis/ pedagang terutama pebisnis/pedagang muslim dalam menghadapi persaingan usaha yang sekarang telah memasuki era globalisasi untuk menghindari diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.

Adapun Etika Bisnis dalam Islam yang mengacu kepada sifat- sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang sebagai berikut³⁷:

- Siddiq* adalah selalu menyatakan yang benar, jujur atau memiliki integritas pribadi yang tinggi.
- Istiqmah* adalah memiliki sifat yang konsisten terhadap kebenaran yang berasal dari Allah SWT. Tanpa dapat digoyang oleh berbagai godaan atau paham lainnya yang berbeda dari Islam.

³⁶ Departemen Agama RI, *Op.cit*, Hlm.799

³⁷ Muhammad Natik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : PT. Serambi ilmu Semesta, cet.ke-1),Hlm.86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Fathanah* adalah sifat profesional yang mengutamakan keahlian kecerdasan kebijaksanaan, kompetensi dalam melaksanakan semua semua tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. *Amanah* adalah sifat dipercaya, bertanggung jawab dan selalu dapat menyelesaikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya secara memuaskan, bahkan melebihi panggilan tugas yang diberikan tanpa memikirkan imbalan material.
- e. *Tabligh* adalah kemampuan untuk dapat menyampaikan, berkomunikasi secara benar, menyampaikan kebenaran, serta mampu mendidik dan mengarahkan orang, mengetahui peraturan dan Syariat Allah dan Rasul-Nya.

Jadi yang dimaksud dengan etika bisnis dalam perspektif dalam Islam adalah perilaku dalam berbisnis yang sesuai dengan tuntutan syariat agama Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.

4 Sumber Etika Bisnis Dalam Islam

Dalam Islam, sumber tata nilainya adalah satu, Allah SWT. Dia menciptakan manusia dan alam dan dia juga yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana sebaiknya menjalani hidup yang bersifat nyata dan gaib agar kita selamat dunia dan akhirat. Prinsip yang harus diakui bersama terlebih dahulu adalah keyakinan bahwa ada Tuhan dan keyakinan pada hal-hal gaib yang mungkin tidak akan ketahuan jawabannya dengan standar keterbatasan pada indra kita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memudahkan manusia memahami Tuhan dan petunjuk Allah SWT menurunkan Rasul dan Kitab Suci (Al-Qur'an) sebagai pedoman dan teladan, serta membuktikan bahwa konsep ilham itu dapat diterapkan tidak hanya impian. Oleh karena itu, sesuai Hadis Nabi, ada dua pegangan yang jika diterapkan, maka manusia akan selamat dunia akhirat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadits.

Beberapa parameter sistem etika Islam menurut beekum adalah :

- a. Setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada niat, tindakan dan hasil harus halal, niat yang baik, tetapi tindakannya haram tidak berarti halal.
- b. Setiap tindakan baik adalah ibadah.
- c. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang, tetapi tidak boleh mengorbankan akuntabilitas dan keadilan.
- d. Islam mewajibkan setiap orang hanya tunduk kepada Allah SWT, bukan kepada yang lain.
- e. Pilihan, keputusan yang benar tidak ditentukan oleh jumlah suara, tetapi ditentukan jumlah syariat.
- f. Islam adalah sistem yang terbuka pada etika, tidak berorientasi pribadi dan tidak egois.
- g. Kebenaran secara simultan diperoleh dari membaca Alquran dn hukum alam.
- h. Islam menyuburkan proses pembersihan terus menerus secara partisipatif.

5. Fungsi Etika Bisnis Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. Pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. Ketiga, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al Qur'an dan sunnah.³⁸

6. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral

³⁸ Arifin, *Op.Cit*, Hlm. 74



sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.³⁹

Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak berfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan *stakeholders* yang penting untuk diperhatikan.

Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Karenanya, harus :

- a. Pengelolaan bisnis secara professional.
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus.
- c. Mempunyai komitmen moral yang tinggi.
- d. Menjalankan usahanya berdasarkan profesi/keahlian.

Karena itu, etika bisnis secara umum menurut Suarny Amran, harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip Otonomi : Yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.

³⁹ Aziz, Abdul M.Ag, “*Etika Bisnis Perspektif Islam*”. (Bandung, Penerbit Alfabeta 2013). Hlm 36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Prinsip Kejujuran : Dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan control terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
- c. Prinsip Keadilan : Bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
- d. Prinsip Saling Menguntungkan: Juga dalam bisnis yang kompetitif.
- e. Prinsip Integritas Moral : Ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.

7. Aspek Dasar Prinsip Etika Bisnis Islam

Demikian pula dalam Islam, etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada Al Qur'an dan Al Hadits, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi:

- a. Mendatangkan Keberkahan. Allah SWT. Berfirman (QS. Al A'raf : 96)



Artinya: *Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*⁴⁰

- b. Berbisnis Merupakan Sarana Ibadah Kepada Allah SWT Banyak ayat yang menggambarkan bahwa aktifitas bisnis merupakan sarana ibadah, bahkan perintah dari Allah SWT Diantaranya (QS.At Taubah:105)

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit*, Hlm. 218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*⁴¹

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam diatas, maka secara teologis Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Adapun Indikator Etika Bisnis dalam Islam adalah⁴² :

a. Prinsip Unity (Tauhid)

Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 273

⁴² Aziz, Abdul M.Ag, Op.Cit, Hlm 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak individu lainnya.⁴³ Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat Raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak

langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.⁴⁴ Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal⁴⁵ sebagai berikut: pertama, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, menghindari terjadinya praktek-praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. Ketiga, menghindari praktek menimbun kekayaan atau harta benda.

b. Prinsip Keseimbangan (keadilan/ Equilibrium)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.⁴⁶

Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 896

⁴⁴ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), Hlm. 144

⁴⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Op.Cit, Hlm. 89

⁴⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), Hlm.13



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan (Equilibrium) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

Keseimbangan atau adil menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita liat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Tatanan ini pula yang dikenal dengan sunnatuAllah.⁴⁷

Sifat keseimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap keseimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*⁴⁸. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut

⁴⁷ Rafik Issa Beekum, *Op.Cit*, Hlm. 15-16

⁴⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), Hlm. 55



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengkomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁴⁹

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan dasar antar konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. Kedua, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. Ketiga, akibat pengaruh dari sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.

⁴⁹ Ibid, h. 36



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian jelas bahwa keseimbangan merupakan landasan pikir kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia menjadi khalifah.

c. Prinsip Kehendak Bebas (ikhtiar/free will)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.⁵⁰

Konsep Islam memahami kehidupan perekonomian. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum menawarkan dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya. Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat.

⁵⁰ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hlm.146

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Namun, dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariah. Tidak diperkenankan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan orang banyak.

Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larang bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini memang dibekali potensi kehendak bebas dalam melakukan apa saja demi mencapai tujuannya lebih dari itu potensi kebebasan yang telah dianugerahkan Allah hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mengarahkan serta membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik sesuai aturan-aturan syari"ah. Berdasarkan hal tersebut, kemudian berkehendak atau berlaku bebas dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan ini, tak terkecuali dalam dunia perekonomian khususnya bisnis.

- d. Prinsip Pertanggung jawaban (responsibility)



Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya.⁵¹

Dalam dunia bisnis pertanggung jawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵² Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat.

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat terlapis ganda dan terfokus baik dari tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama. Menurut Sayyid Qutub Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang

⁵¹ Ummatan wasatan adalah *umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar*. Lihat, Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*,Hlm.147

⁵² Ibid, h.91



lingkupnya. antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁵³

e. Prinsip Kebajikan (Ihsan)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat.⁵⁴

Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati (leniency) dapat terkait dengan keihsanan. Jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan: Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, jika perlu mengutangi utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba.

⁵³ Johan Arifin, *Op.Cit*, Hlm. 144

⁵⁴ Rafik Issa, *Op.Cit*, Hlm. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sebuah kerajaan bisnis, terdapat sejumlah perbuatan yang dapat mensupport pelaksanaan aksioma ihsan dalam bisnis.⁵⁵

- 1) Kemurahan hati (leniency)
- 2) Motif pelayanan (service motives)
- 3) Kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas

C. Pasar Dan Tata Aturannya.

1. Pengertian Pasar

Pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, misalnya alun-alun desa. Para ahli ekonomi menggunakan pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain.⁵⁶

Pasar juga memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembuatan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.⁵⁷ Dalam peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional Pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang dimaksud dengan pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan pasar

⁵⁵ Achmad Charris Zubbir, *Kuliah Etika*, Ed. III, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), Hlm. 34

⁵⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Edisi Revisi. Cet-2. Hlm. 141

⁵⁷ Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, Terj. Sahat Simamora, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hlm. 7-8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.⁵⁸

Pada dasarnya pasar terdiri atas dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya yaitu pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Sementara dari fasilitas tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan tradisional atau modern sebuah pasar. Artinya bila sebuah pasar dengan fasilitas yang serba modern tetapi masih tawar-menawar maka pasar tersebut dapat di kategorikan sebagai pasar tradisional.⁵⁹

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada pasal 1 mendefinisikan pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melangsungkan perdagangan.⁶⁰

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan

⁵⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 Tahun 2007 Tentang *Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*.Pasal.1.

⁵⁹ Kadin Jatim, *Pasar Potensi Ekonomi Rakyat*, Suara (Surabaya Net.Htm, Januari, 2004), Hllm132

⁶⁰ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2012 Pasal 1 Tentang *Retribusi Pelayanan Pasar*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern pasal 1, mendefenisikan pasar sebagai berikut .⁶¹

- a. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
- b. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan di kelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli dagangan melalui tawar menawar.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.6 Tahun 2012

pada Pasal 1 tentang retrebusi Pelayanan Pasar mendefenisikan pasar sebagai berikut :⁶²

- a. Pasar adalah lahan yang diberikan batasan tertentu yang terdiri dari halaman/pelataran, bangunan berbentuk toko, kios, los, dan lapak serta bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berusaha dan berdagang.
- b. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan di kelola baik secara mandiri oleh pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah atau dalam bentuk kerja sama

⁶¹ Peraturan menteri perdagangan no. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang *pedoman penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern pasal 1.Hlm.3-16*

⁶² Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2012 Pasal 1 Tentang *Retrebusi Pelayanan Pasar*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pemerintah daerah dengan pihak swasta berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los dan tenda yang dimiliki, disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar menawar.

- c. Pasar pemerintah adalah pasar yang didirikan dan dibangun serta dikelola pemerintah kota.
- d. Pasar swasta adalah pasar yang didirikan, disediakan dan dikelola oleh swasta di atas tanah sendiri yang telah mendapatkan izin dan dibawa pengawasan, pembinaan pemerintah Kota Pekanbaru.
- e. Pasar yang dikelola oleh pihak ketiga adalah pasar yang didirikan dan dibangun oleh pihak swasta di atas tanah pemerintah kota berdasarkan perjanjian kerja sama yang dibuat antara pemerintah kota dengan pihak ketiga, dengan ketentuan setiap tahun pemerintah kota memperoleh royalti dan jika batas waktu dalam perjanjian kerjasama tersebut berakhir maka pengelola pasar dimaksud kembali kepada pemerintah kota.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2007

tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan

Toko Modern pasal 1 mendefenisikan pasar adalah :⁶³

- a. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

⁶³ Peraturan presiden republik indonesia No.112 tahun 2007, tentang *penataan dan pembinaan pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern*, pasal 1. Hlm.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki /dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Didalam pasar tradisional ada yang namanya pengelola pasar. Yang dimaksud dengan pengelola pasar menurut Peraturan Daerah Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2012 tentang pengelola dan pemberdayaan Pasar Tradisional adalah penataan pasar tradisional meliputi perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pasar tradisional.⁶⁴

2. Pengertian Jual Beli

Menurut Heri Suhendi jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan syara' dan disepakati.⁶⁵ Bisnis terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis, pertama, bisnis merupakan kegiatan-kegiatan. Dan kedua, bisnis merupakan sebuah perusahaan. Para ahli pun mendefinisikan bisnis dengan cara berbeda. Definisi Raymond E. Glos seperti yang dikutip Husein Umar, dianggap memiliki cakupan yang paling luas, yakni:⁶⁶ “bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang

⁶⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 Tentang *Pengelola Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*. Pasal 1 Hlm. 3.

⁶⁵ Heri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm.68

⁶⁶ Husein Umar, *Business an Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), Hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka”.

Jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam. jual beli merupakan akad yang diberikan berlandaskan Al-quran, sunnah, ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli dilarang oleh syara'. Berikut ini jual beli menurut para ulama mazhab sebagai berikut :⁶⁷

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh ahli fiqih menyatakan jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan jual beli mempunyai dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. Jual beli yang secara umum adalah akad muawadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan secara khusus jual beli adalah mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan uang.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm. 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Syafi'iah, mendefinisikan jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk diperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁶⁸
- d. Hanabilah juga mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.⁶⁹

Oleh karena itu substansi jual beli dalam Islam adalah nilai-nilai religius yang berpedoman kepada dalil-dalil syara' demi tercapainya jual beli yang di ridhai Allah.

Adapun hukum asal jual beli menurut Para Ulama fiqih adalah mubah (boleh). Akan tetapi menurut Imam asy-Syatibi (W. 790 H) pakar fiqih maliki, pada situasi situasi tertentu hukumnya dapat berubah menjadi wajib. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 35:



Artinya : *”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dn lebih baik akibatnya.”*⁷⁰

3. Macam macam jual beli

⁶⁸ Syamsuffin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayat Al-Muhtaj*, Beirut : Darr Al-Fikr, 2004, Hlm. 372.

⁶⁹ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah Wa Al-Adabiyah*, Mesir : Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357 H. Hal. 11

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit*, Hlm. 389

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh dalam jual beli yang sering terjadi yaitu ketika terjadi praktek ikhtikar (penimbunan barang), yang mengakibatkan stok hilang dari pasar dan melonjak naik. Dalam kondisi seperti ini pihak pemerintah boleh memaksa para pedagang yang melakukan praktek ikhtikar (penimbunan barang) untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelumnya. Dan dalam hal ini, pedagang tersebut wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Ditinjau dari aspek hubungan jual beli dengan barang yang diijual (objeknya), ulama mengklasifikasikan pada empat macam jenis jual beli, sebagai berikut

- a. *Muqayadhah* : Yakni jual beli barang dengan barang
- b. *Sharf* : Yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak.
- c. *Salam* : Yakni jula beli dengan penyerahan barang dibelakang seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya
- d. *Mutlaq* : Yakni jual beli bebas barang dengan uang

4. Jual Beli Yang Tidak diperbolehkan

- a. Jual beli gharar yaitu segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain.

Contoh – contohnya sebagai berikut :

- 1) Misrat yaitu penjualan binatang yang tidak diperas susunya selama beberapa hari (sehingga Kambing susunya terlihat besar) untuk menipu pembeli

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Najsy yaitu membeli suatu barang dengan harga tinggi atau mengungguli tawaran orang lain, bukan karena ingin membelinya , melainkan untuk menjebak pembeli lain.
 - 3) Jual dengan sumpah yaitu bersumpah mengenai tingginya kualitas barang yang dijual
 - 4) Mencampur barang berkualitas tinggi dengan yang berkualitas rendah , seperti mencampur susu dengan air
 - 5) Menjual daging bangkai ,darah, orang merdeka ,ikan yang belum ditangkap , burung yang masih diudara .
 - 6) Penjualan minuman keras ,daging babi, dan sebagainya⁷¹
 - 7) Mulamasah yaitu jual beli dengan sentuhan. seseorang membeli baju Dengan menyentuhnya tanpa membuka, melihat ataupun memeriksanya
 - 8) Jual beli buah yang belum layak dikonsumsi
 - 9) Jual beli air (yang masih dalam sumbernya) dan rumput (yang masih tertanam)⁷²
- b. Komunikator (pedagang) dalam menyampaikan pesan terhadap konsumen harus memenuhi hal berikut.
- 1) Kontak visual dengan komunikan. Penjual atau komunikator dalam penyampaian pesan harus kontak pandang dengan calon pembeli, jangan sampai saat menyampaikan pesan komunikator melihat hal

⁷¹Afzalurrahman, *Muhammd Sebagai Seorang Pedagang* , (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi , 2012), Hlm.116

⁷²Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* , (Jakarta: Kencana , 2012), Hlm.116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain. Kontak visual ini lebih mengungkapkan saling kenal, menghargai, dan kepercayaan diri. Komunikator dalam menyampaikan pesan harus menghindari sikap menunduk atau melihat-lihat yang lain, karena hal ini menandakan makna ketidakseriusan.

- 2) Kontak mental. Kontak mental, yaitu penjual atau komunikator selain kontak visual juga harus kontak mental dengan konsumen atau pembeli. Artinya, penjual harus mengerti mental calon pembeli saat berkomunikasi. Misalnya, saat menyampaikan pesan dari calon pembeli mengernyit, berarti komunikator harus lebih jelas dalam menyampaikan pesannya atau mempersilahkan calon pembeli untuk menanyakan sesuatu yang tidak dimengerti. Apabila calon pelanggan mengipas-ngipas badan dengan sapu tangan pada saat berkomunikasi, maka penjual harus cepat mengambil kipas atau menyalahkan AC (air conditioner).
- 3) Penggunaan vokal. Penggunaan vokal, yaitu penggunaan lambang-lambang auditif dengan mengubah bunyi menjadi kata dan kalimat. Vokal ini meliputi ketepatan bahasa yang digunakan, ketepatan intonasi, dan volume suara. Bahasa yang digunakan harus dapat dimengerti pendengar, tetapi kapan saatnya berhenti dan meneruskan pembicaraan, serta pengaturan tinggi rendahnya suara. Misalnya, penjual jangan berbicara seolah-olah tidak ada titik komanya, atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbicara dengan nada yang tinggi dan cepat. Hal ini dapat memberi kesan seperti memaksa dan marah.

- 4) Berbicara dengan seluruh kepribadian. Berbicara dengan seluruh kepribadian, yaitu berkomunikasi harus disertai dengan seluruh tubuh, mencakup wajah, tangan dan tubuh. Misalnya menunjukkan dengan isyarat yang sopan, memberikan sesuatu dengan cara yang sopan, serta duduk dengan cara yang sopan.
- 5) Kesesuaian bahasa lisan dan bahasa tubuh. Komunikasi verbal dan nonverbal yang kita komunikasikan saat berkomunikasi bukan hanya pesan melalui bahasa lisan saja, melainkan juga bahasa tubuh. Misalnya pramuniaga mengatakan siap untuk memberikan bantuan pelayanan terhadap calon pelanggan, hal tersebut disertai dengan mimik muka yang senang dan langsung membantu apa yang dibutuhkan pelanggan.

D. Teori Kepribadian

1. Pengertian Kepribadian

Kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan.⁷³ Kepribadian juga merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau hereditas dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan, yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan.⁷⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepribadian meliputi segala

⁷³ Dorland, Newman.. *Kamus kedokteran Dorland*. Edisi 29, (Jakarta :EGC,1765, 2002),

⁷⁴ Weller, B.F.. *Kamus saku perawat*. Edisi 22. (Jakarta: EGC, 2005),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsangan, sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu.

Kepribadian adalah sering diartikan dengan ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, dan sekaligus proses yang dapat berubah dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, caranyapun unik dan khas sehingga dapat dibedakan antara kepribadian yang satu dengan yang lainnya. seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut “berkepribadian pemalu”. Kepada orang supel diberikan atribut “berkepribadian supel” dan kepada orang yang plin-plan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut “tidak punya kepribadian”.

Untuk itu agar seseorang bisa diterima disuatu lingkungan maka orang tersebut harus mengenal dan memahami perilaku sudah tentu tidak lepas dari masalah etika bergaul di lingkungan masyarakat yang di masukinya, seperti ramah, saling bertenggang rasa, rendah hati, sopan santun, tidak mudah tersinggung, tidak berbicara kasar, pandai membawa diri dsb

Setiap individu memiliki ciri-ciri kepribadian tersendiri, mulai dari yang menunjukkan kepribadian yang sehat atau justru yang tidak sehat. Dalam hal ini, Elizabeth (Syamsu Yusuf, 2003) mengemukakan ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat, sebagai berikut :

Kepribadian yang sehat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mampu menilai diri sendiri secara realistik; mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya, secara fisik, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya.
2. Mampu menilai situasi secara realistik; dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mau menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna.
3. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik; dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan meraksinya secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh atau mengalami superiority complex, apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup. Jika mengalami kegagalan, dia tidak mereaksinya dengan frustrasi, tetapi dengan sikap optimistik.
4. Menerima tanggung jawab; dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya.
5. Kemandirian; memiliki sifat mandiri dalam cara berfikir, dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya.
6. Dapat mengontrol emosi; merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi frustrasi, depresi, atau stress secara positif atau konstruktif, tidak destruktif (merusak)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Berorientasi tujuan; dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya berdasarkan pertimbangan secara matang (rasional), tidak atas dasar paksaan dari luar, dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian (wawasan), pengetahuan dan keterampilan.
8. Berorientasi keluar (ekstrovert); bersifat respek, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungannya dan bersifat fleksibel dalam berfikir, menghargai dan menilai orang lain seperti dirinya, merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain, tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk menjadi korban orang lain dan mengorbankan orang lain, karena kekecewaan dirinya.
9. Penerimaan sosial; mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain.
10. Memiliki filsafat hidup; mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya.
11. Berbahagia; situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan, yang didukung oleh faktor-faktor achievement (prestasi), acceptance (penerimaan), dan affection(kasih sayang).

Kepribadian yang tidak sehat

1. Mudah marah (tersinggung)
2. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan
3. Sering merasa tertekan (stress atau depresi)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang
5. Ketidakmampuan untuk menghindari dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum
6. Kebiasaan berbohong
7. Hiperaktif
8. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas
9. Senang mengkritik/mencemooh orang lain
10. Sulit tidur
11. Kurang memiliki rasa tanggung jawab
12. Sering mengalami pusing kepala (meskipun penyebabnya bukan faktor yang bersifat organik)
13. Kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama
14. Pesimis dalam menghadapi kehidupan
15. urang bergairah (bermuram durja) dalam menjalani kehidupan.

2. Hubungan Kepribadian & Etika, Moral, Norma, Nilai, Akhlak Dan Estetika.

a. Hubungan kepribadian dan etika

Etika adalah norma-norma social yang berlaku secara umum. Misalnya : etika dalam berpakaian di tempat kerja. Etika dalam menyampaikan pendapat. Sedangkan kepribadian, menyangkut karakter, sikap, yang ada dalam diri seseorang. Bisa bawaan sejak lahir (gen ortu) atau didikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, yang mempengaruhi karakter, sifat, sikap, tingkah laku orang tersebut.

b. Hubungan kepribadian dan moral

Moral merupakan tatanan perilaku yang memuat nilai-nilai tertentu untuk dilakukan individu dalam hubungannya dengan individu, kelompok, atau masyarakat. Moralitas merupakan pencerminan dari nilai-nilai idealitas seseorang (Rogers, 1985). Dalam moralitas terkandung aspek-aspek kognitif, efektif dan perilaku (Saffer, 1979)

C. Hubungan kepribadian dan norma

Norma-norma atau kaidah social pada dasarnya merupakan petunjuk-petunjuk deal tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Norma-norma social pada umumnya bersifat menentang, menolak atau menangkai berbagai kekuatan yang bersifat buruk, baik dari dalam maupun dari golongan-golongan luar yang men kelakuan siakrasa tak puas terhadap norma-norma social yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

d. Hubungan kepribadian dan nilai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai yang menilai kepribadian seseorang di depan umum. Baik secara sopan santunnya maupun kelakuan sikapnya kepada masyarakat. Kepribadian kita akan di nilai oleh seseorang apa yang kita sudah perbuatkan didepan umum.

e. Hubungan kepribadian dan akhlak

Kepribadian, bagi sebagian orang yang peduli, menjadi suatu keharusan untuk dimiliki. Hal ini menjadi sangat penting ditengah-tengah merosotnya akhlak generasi bangsa, bagaimana tidak bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai kepribadian yang luhur sedangkan bangsa yang tidak mampu mempertahankan kepribadian, hanya akan menjadi bangsa yang tinggal cerita dan akan menjadi dongeng pengantar tidur di masa-masa yang akan takdir.

f. Hubungan kepribadian dan estetika

Beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas menunjukkan dengan jelas bahwa lingkup bahasan estetika meliputi dua pokok bahasan utama, yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan keindahan (estetis) dan persoalan yang berkaitan dengan seni. Kadangkala pembahasan kedua persoalan itu saling terkait dan sulit di pisahkan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Purwanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain⁷⁵:

- a. Faktor Biologis Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani, atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasaan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari keturunan, dan ada pula yang merupakan pembawaan anak/orang itu masing-masing. Keadaan fisik tersebut memainkan peranan yang penting pada kepribadian seseorang.
- b. Faktor Sosial Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat ; yakni manusia-manusia lain disekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga kedalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku dimasyarakat itu. Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orang-orang disekitarnya. Dengan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Keadaan dan suasana keluarga yang berlainan memberikan pengaruh yang bermacam-macam pula

⁷⁵ Purwanto, Djoko. *Komunikasi Bisnis*. (Jakarta :Erlangga, 2006), Hlm.132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap perkembangan kepribadian anak. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil adalah sangat mendalam dan menentukan perkembangan pribadi anak selanjutnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama, pengaruh yang diterima anak masih terbatas jumlah dan luasnya, intensitas pengaruh itu sangat tinggi karena berlangsung terus menerus, serta umumnya pengaruh itu diterima dalam suasana bernada emosional. Kemudian semakin besar seorang anak maka pengaruh yang diterima dari lingkungan sosial makin besar dan meluas. Ini dapat diartikan bahwa faktor sosial mempunyai pengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian.

- c. Faktor Kebudayaan Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain: Nilai-nilai (Values) Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. Adat dan Tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku disuatu daerah, di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang. Pengetahuan dan Keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu masyarakat makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. Bahasa Di samping faktor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan di atas, bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan ciri-ciri khas dari suatu kebudayaan. Betapa erat hubungan bahasa dengan kepribadian manusia yang memiliki bahasa itu. Karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat berpikir yang dapat menentukan bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak dan bereaksi serta bergaul dengan orang lain. Milik Kebendaan (*material possessions*) Semakin maju kebudayaan suatu masyarakat/bangsa, makin maju dan modern pula alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya. Hal itu semua sangat mempengaruhi kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan itu

1 Tahap-Tahap Perkembangan Kepribadian

Perkembangan kepribadian menurut Jean Jacques Rousseau dalam Dalyono, berlangsung dalam beberapa tahap yaitu⁷⁶:

- a. Tahap perkembangan masa bayi (sejak lahir- 2 tahun) Tahap ini didominasi oleh perasaan. Perasaan ini tidak tumbuh dengan sendiri melainkan berkembang sebagai akibat dari adanya reaksi-reaksi bayi terhadap stimulus lingkungan.

⁷⁶ Dalyono. *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : Rienka Cipta, 2009), Hlm.45



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tahap perkembangan masa kanak-kanak (umur 2-12 tahun) Pada tahap ini perkembangan kepribadian dimulai dengan makin berkembangnya fungsi indra anak dalam mengadakan pengamatan.
- c. Tahap perkembangan pada masa preadolesen (umur 12- 15 tahun) Pada tahap ini perkembangan fungsi penalaran intelektual pada anak sangat dominan. Anak mulai kritis dalam menanggapi ide orang lain. anak juga mulai belajar menentukan tujuan serta keinginan yang dapat membahagiakannya.
- d. Tahap perkembangan masa adolesen (umur 15- 20 tahun) Pada masa ini kualitas hidup manusia diwarnai oleh dorongan seksualitas yang kuat, di samping itu mulai mengembangkan pengertian tentang kenyataan hidup serta mulai memikirkan tingkah laku yang bernilai moral.
- e. Tahap pematangan diri (setelah umur 20 tahun) Pada tahap ini perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Mulai dapat membedakan tujuan hidup pribadi, yakni pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, serta pemuasan keinginan masyarakat. Pada masa ini terjadi pula transisi peran social, seperti dalam menindak lanjuti hubungan lawan jenis, pekerjaan, dan peranan dalam keluarga, masyarakat maupun Negara. Realisasi setiap keinginan menggunakan fungsi penalaran, sehingga dalam masa ini orang mulai mampu melakukan “self direction” dan “self control”. Dengan kemampuan inilah manusia mulai tumbuh dan berkembang menuju kematangan pribadi untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada lima indikator dari kepribadian menurut Robbins⁷⁷ :

a. *Extraversion*

kepribadian yang menggambarkan seseorang yang supel, atau pemalu. Faktor yang mencakup *trait* seperti, banyak bicara atau diam, suka bersosialisasi atau sendiri, suka berpetualang atau waspada, ingin tampil di depan umum atau cenderung dibelakang layar.

b. *Neurotisisme*

Menggambarkan tingkat kecemasan seseorang, ketidak mampuan mengontrol dorongan, dan kecenderungannya merasakan emosi negatif seperti kemarahan, rasa bersalah, kebencian, dan penolakan. Individu yang neurotik sering merasa khawatir, sering mengeluh dan pembangkang, bahkan saat mereka tidak memiliki masalah dalam hidup mereka. Mereka selalu melihat sisi pahit dari kehidupan dan tidak dapat merasakan sisi kehidupan yang menyenangkan.

c. *Agreeableness*

Memberikan gambaran apakah seseorang santai atau mudah merasa terganggu, kooperatif atau pembangkang, merasa aman atau curiga dan cemburu. Faktor ini merefleksikan kecenderungan kita untuk memiliki hubungan yang baik atau hubungan yang penuh dengan ketegangan dengan rekan-rekan kita.

d. *Conscientiousness*

⁷⁷ Robbins SP, et al., *Perilaku Organisasi* ed 12, (Jakarta : Salemba Empat 2006) , h 131

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menggambarkan apakah seseorang bertanggung jawab atau tidak, dapat diandalkan, pantang menyerah atau mudah menyerah, tegas atau tidak dapat menentukan pendapat, rapi atau ceroboh, disiplin atau implusif

e. *Opennes to Experience*

Menggambarkan apakah seseorang dipenuhi rasa ingin tahu, imajinatif, segala mempertanyakan hal, dan kreatif atau selalu mengikuti orang lain, tidak imajinatif, mudah ditebak, dan tidak nyaman dengan sesuatu yang baru.

2. Aspek-Aspek Kepribadian

Aspek-aspek kepribadian - Menurut Abin Syamsuddin (2003) yang mengemukakan mengenai aspek-aspek kepribadian yaitu sebagai berikut.

- a. Karakter, adalah konsekuen tidaknya mematuhi etika perilaku konsiten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat.
- b. Temperamen, adalah disposisi rekatif seorang, atau cepat lambatnya mengenai mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan akan yang datang dari lingkungannya.
- c. Sikap, ialah sambutan terhadap objek yang sifatnya positif, negatif atau ambivalen.
- d. Stabilitas emosi, yaitu ukuran kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan lingkungannya, Misalnya mudah tidak tersinggung, marah, putus asah atau sedih.
- e. Responsibilitas (tanggung jawab), yaitu kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Misalnya mau menerima

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

risiko yang wajar, cuci tangan, atau melarikan diri dari risiko yang dihadapi.

- f. Sosiabilitas, adalah disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Misalnya, sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.

3. Unsur-Unsur Kepribadian

Unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan perilaku tiap-tiap individu itu disebut susunan kepribadian yang meliputi dari hal-hal dibawah ini:

- a. Pengetahuan

Pengetahuan individu terisi dengan fantasi, pemahaman, dan konsep-konsep yang lahir dari pengamatan dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang berbeda dari dalam lingkungan individu tersebut. Semua itu direkam dalam otak dan sedikit demi sedikit diungkapkan oleh individu dalam bentuk perilaku.

- b. Perasaan

Perasaan adalah suatu keadaan kesadaran manusia dengan menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap suatu. Bentuk penilaian itu dipengaruhi oleh pengetahuannya. Sehingga perasaan selalu bersifat subjektif dengan adanya unsur penilaian sebelumnya, yang dapat jadi berbeda dengan penilaian orang lain. Perasaan mengisi penuh kesadaran manusia ditiap saat dalam hidupnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. **Dorongan Naluri**

Dorongan naluri adalah kemauan yang sudah menjadi naluri bagi setiap manusia. Sedikitnya terdapat tujuh macam dorongan naluri antara lain sebagai berikut:

- 1) Dorongan untuk mempertahankan hidup
- 2) Dorongan seksual
- 3) Dorongan untuk mencari makan
- 4) Dorongan untuk berbakti
- 5) Dorongan untuk bergaul dan juga berinteraksi antar sesama manusia
- 6) Dorongan dalam meniru setiap tingkah laku dari sesamanya
- 7) Dorongan akan keindahan bentuk, warna, suara, dan gerak.

4. Penelitian Terdahulu

Kegiatan penelitian selalu berawal dari pengetahuan yang sudah, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali yang di temukan oleh ahli-ahli lain. Pemanfaatan terhadap apa-apa yang ditemukan oleh para ahli tersebut dapat di alihkan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasinya melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal atau karya ilmiah lainnya. Adapun telaah pustaka yang di lakukan oleh para peneliti adalah menggali apa yang sudah di kemukakan oleh para peneliti terdahulu karena penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu, di antaranya yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Roni muhammad& Mustofa, 2004, *Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Bisnis Pedagang*, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Terdapat pengaruh tingkat pemahaman agama tentang iman dan ihsan secara parsial terhadap perilaku dagang/bisnis pedagang pasar minggu telaga kabupaten grontalo. Sedangkan tingkat pemahaman agama tentang islam secara parsial tidak ada pengaruh terhadap perilaku dengan bisnis pedagang pasar minggu telaga kabupaten grontalo. Sedangkan secara bersama sama terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pemahaman agama yang terdiri dari tingkat pemahaman agama tentang iman (X1)tingkat pemahaman agama tentang islam (X2) dan tingkat pemahaman agama tentang ihsan (X3) terhadap perilaku pedagang pasar minggu telaga.
 2. Wazin, 2004, *Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Perilaku Wirausaha Muslim*, Faktor-faktor yang mendukung relevansi antara etika bisnis islam dengan perilaku wirausaha muslim ada pada keyakinan pedagang muslim terhadap konsep akidah, kemanusiaan dan keseimbangan dalam bisnis islam. Sedangkan faktor yang tidak mendukung relevansi antara perilaku dengan etika bisnis islam ada pada keyakinannya tentang konsep keadilan.
 3. Ahmad Faiz , 2009, *Pengaruh Tingkat Keagamaan Terhadap Perilaku Pedagang Di Pasar Kebayoran Lama*, Dimensi religiusitas yang terdiri dari dimensi aqidah, ibadah,akhlak, ilmu dan penghayatan secara simultan tidak berpengaruh terhadap perilaku pedagang. Namun secara parsial yang berpengaruh terhadap perilaku pedagang dari dimensi dimensi religiusitas adalah dimensi akhlak dan ilmu. Sedangkan dimensi ilmu aqidah, ibadah dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- penghayatan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap perilaku pedagang. Dan secara simultan religusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku pedagang.
4. Haris Hidayatullah, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur'an : (Upaya Membangun Bisnis Yang Islammi Untuk Menghadapi Tantangan Bisnis Dimasa Depan)*, Bisnis dalam al-qu'an tersebut sebagai aktivitas yang bersifat material dan spritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan. Kerusakan dan kezaliman. Akan tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas ,pertanggung jawaban, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran.
 5. Fauzan, 2013, *Pengaruh Religiusitas Terhadap Etika Berbisnis*, Ritual dan pengalaman (konsekuensial)memiliki pengaruh yang positif dan signifikan serta pengalaman merupakan suatu dimensi yang paling dominan dalam mempengaruhi etika berbisnis pada bisnis RM. Padang di kota Malang. Serta pengetahuan dan ideologi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika berbisnis rumah makan padang di kota Malang.
 6. Sri Nawatmi, 2014, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Adanya hubungan yang positif antara etika bisnis dengan perilaku pedagang. Dengan demikian, penting bagi dunia bisnis khususnya yang mengakui Muhammad saw sebagai nabinya, untuk menerapkan nilai-nilai Islam dam bisnisnya.
 7. Fitri Amelia, 2016, *Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karenanya, segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan dan tindakan dzhalim lainnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu Variabel Dependen dan Independen serta variabel Moderating. Selain itu objek penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ada tiga pasar yang ada di Kota Pekanbaru di antaranya pasar cikpuan, pasar Simpang Baru dan pasar Baru Arengka.

Menurut Karlinger variabel adalah konstruk atau sifat yang akan di pelajari. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya.⁷⁸

Variabel dalam penelitian ini dibedakan dalam tiga kategori utama, yaitu variabel terikat(Dependent) dan variabel bebas (Independent). Variabel terikat merupakan variabel yang di pengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah /memengaruhi suatu variabel lain (variabel terikat).⁷⁹ Dalam penelitian ini etika bisnis islam merupakan variabel bebas perilaku pedagang merupakan variabel terikat dan kepribadian sebagai variabel moderating.

F. Konsep Operasional dan Pengukuran Variabel

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis mengembangkan kerangka penelitian yang diuji secara parsial dan kepribadian sebagai variabel moderating dapat dilihat pada gambar II.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, (Bandung :Alfabeta, 2013), Hlm.63

⁷⁹ *Ibid.*.H.110


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka pemikiran dari masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1

Kepribadian Di Pasar Tradisional Sebagai Variabel Moderating Terhadap Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Pekan Baru.



Operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2
Konsep Operasional

No	Defenisi	Indikator	Skala
----	----------	-----------	-------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Etika bisnis Islam seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan tujuan bisnisnya dengan selamat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unity (tauhid) 2. Keseimbangan (keadilan) 3. Kehendak bebas (ikhtiar) 4. Pertanggung jawaban (responsibility) 5. Kebajikan (Ihsan)⁸⁰ 	Ordinal
2	Perilaku pedagang segala tingkah laku yang diterapkan oleh pedagang di pasar tradisional dalam menjalankan aktivitas berdagang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjual barang-barang yang halal. 2. Bersikap benar, amanah dan jujur. 3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. 4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. 5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. 6. Berprinsip berdagang merupakan bekal menuju akhirat.⁸¹ 	Ordinal
3	Kepribadian merupakan sebagai pola perilaku yang konsisten dan bertahan lama (enduring)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Extraversion</i> (supel) 2. <i>Agreeableness</i> (kemampuan bersepakat) 3. <i>Conscientiousness</i> (kemampuan mendengarkan suara hati) 4. <i>Neuroticism</i> (stabilitas emosi) 5. <i>Openness experience</i> (dipenuhi rasa ingin tahu).⁸² 	Ordinal

⁸⁰ Aziz, Abdul, Op.Cit, Hlm 43

⁸¹ Yusuf Qardawi, Op.Cit, Hlm.5

⁸² Robbin SP, at al, *Op.Cit*, Hlm. 2



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.